

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi. Perkawinan adalah merupakan sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka Perkawinan tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu bersifat sakral yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita secara lahir maupun batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: siraja, 2006), h. 1

² Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (jakarta: Kencana, 2010) , h. 10

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami istri tersebut.³

Perkawinan dari segi agama dimaknai bahwa perkawinan merupakan suatu yang suci, sesuatu yang luhur yang harus dilakukan. Sehingga perkawinan tidak boleh dilangsungkan dengan tujuan yang bersifat sementara saja, karena perkawinan bukan sebuah permainan. Dalam hal ini, perkawinan juga dimaknai adanya hubungan antara perkawinan dan keluarga dengan masyarakat sendiri. Permasalahan-permasalahan yang muncul dari keluarga akan menjadikan permasalahan tersebut juga dirasakan akibatnya oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian, maka menjadi wajar jika segala permasalahan keluarga inilah kemudian diperhatikan dan dicampuri oleh agama dan masyarakat.⁴

Lebih dari itu perkawinan tidak hanya memberikan suatu legitimasi untuk menyalurkan seseorang untuk memperoleh pemenuhan pribadi pada tingkat fisik, emosi, dan spiritual dan demikian mempertahankan stabilitas: ia juga memberikan kebaikan bagi masyarakat dengan memberikan suatu cara yang dapat diterima untuk reproduksi dan dengan demikian mengembangbiakkan manusia.⁵

Duval menyatakan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adaptasi, dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan emosional

³ Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 15.

⁴ Danu Aries Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), h. 32.

⁵ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 237.

serta sosial individu yang ada di dalamnya, dilihat dari interaksi yang reguler dan ditandai dengan adanya ketergantungan dan hubungan untuk mencapai tujuan umum.⁶

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Bahwa dalam keluarga itu terjalin suatu hubungan yang sangat mendalam dan kuat, bahkan hubungan tersebut bisa di sebut hubungan lahir batin. Adanya ikatan darah menunjukkan kuatnya hubungan yang dimaksud. Hubungan antara keluarga tidak saja berlangsung selama mereka masih hidup tetapi setelah mereka meninggal dunia pun masing-masing individu individu masih memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.⁷

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar

⁶ H. Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, h. 4.

⁷ Prof. Dr. Hj. Amany Lubis Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), h. 17.

manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.⁸

Seringkali dalam rumah tangga terjadi perselisihan yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam menyikapi permasalahan yang ada. Selain itu, permasalahan rumah tangga lainnya adanya pasangan suami istri yang tidak tinggal dalam satu atap yang sama, dikarenakan beberapa faktor; karena mencari nafkah (bekerja), kembali kerumah orangtua, perselingkuhan & KDRT. Sebagaimana yang terjadi di desa gunung batu.

Setelah memberikan gambaran singkat tentang perkawinan penulis ingin menganalisa kasus yang saat ini dialami oleh sebagian masyarakat. Dimana istri ditinggal pergi suami karena sebab suami pergi jauh, mencari nafkah tapi tanpa pernah memberi kabar dan informasi atau hilang tentang keberadaannya. Sehingga tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana realita sosial istri dan kedudukan pasangan suami istri yang pisah rumah di Desa Gunung Batu ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia tentang status dan kedudukan pasangan suami isteri yang pisah rumah ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan pada studi kasus di Desa Gunung Batu Kecamatan Cilograng untuk mengetahui bagaimana

⁸ Ilmu Fiqh II, h. 62. *Zakiah Daradjat*....h. 48-53.

status dan kedudukan pasangan suami isteri yang pisah rumah menurut perspektif hukum islam dan hukum perkawinan indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realita sosial istri dan kedudukan pasangan suami isteri yang pisah rumah di Desa Gunung Batu
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam dan hukum Perkawinan Indonesia tentang status dan kedudukan pasangan suami isteri yang pisah rumah

E. Manfaat Penelitian

1. Secara praktisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang status dan kedudukan pasangan suami isteri menurut perspektif hukum islam dan hukum perkawinan indonesia.
2. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu di bidang hukum perkawinan bagaimana status dan kedudukan pasangan suami isteri menurut perspektif hukum islam dan hukum perkawinan indonesia.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha mencari dari berbagai literature dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat bahwa penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiarisme atau menjiplak hasil tulisan orang lain. oleh karena itu, dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan penelitian- penelitian terlebih dahulu yang relevan.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi tersebut yaitu:

1. Skripsi dengan judul “*Status Perkawinan Isteri Akibat Suami Hilang*” Oleh Rio Arif Wicaksono, Program Studi Akhwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari’ah dan hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1429H/2008 M.

Dengan peneliti terdahulu di atas, peneliti menemukan relevansi dengan penelitian yang akan peneliti teliti yakni memiliki pembahasan yang sama mengenai status pernikahan karena suaminya hilang, sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana status dan kedudukan pasangan suami isteri yang pisah rumah.⁹

2. Skripsi dengan judul “*Status Perkawinan Bagi Istri yang Ditinggal Pergi Suami menurut hukum Islam dan hukum Positif* “. Oleh Mia Mardiana Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam Penelitian ini fokus peneliti terletak pada pembahasan yaitu status perkawinan karena istri yang ditinggal pergi suami.¹⁰

Dengan penelitian terdahulu diatas, peneliti menemukan relevansi dengan penelitian yang akan peneliti teliti yakni memiliki pembahasan status dan kedudukan di

⁹ Rio Arif Wicaksono, *Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang*, Program Studi Akhwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari’ah dan hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1429H/2008 M.

¹⁰ Mia Mardiana, *Status Perkawinan Bagi Istri yang Ditinggal Pergi Suami menurut hukum Islam dan hukum Positif*, Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.

mana penelitian ini berjudul “Status dan kedudukan pasangan suami istri yang pisah rumah menurut perspektif hukum islam dan hukum perkawinan indonesia”. Dan letak perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian di mana objek penelitian ini adalah “Status dan kedudukan pasangan suami istri yang pisah rumah menurut perspektif hukum Islam” di Desa Gunung Batu Kec. Cilograng itu sebagai sampelnya.

G. Kerangka Pemikiran

Dengan mengetahui bahwa suami yang hilang atau tidak tau keberadaannya menimbulkan suatu ketidakjelasan hukum dalam pernikahan menerima hak dan menjalankan kewajiban bagi seorang suami terhadap istri, maka penulis merasa perlu untuk meneliti status dan kedudukan pasangan suami istri yang pisah rumah karena suaminya pergi dari rumah dan hilang tanpa ada kabar dan tidak tau keberadaannya.

Dewasa ini muncul sebuah fenomena yang sangat merisaukan dan mencemaskan kaum hawa (muslimah). Mereka hidup tanpa disertai oleh suami-suami yang sangat mereka sayangi. Baik suaminya pergi karena kesengajaan, atau karena kondisi yang memaksanya, atau suaminya menghilang tanpa diketahui kabar serta nasib yang menimpanya. Hal ini dipicu oleh munculnya para suami yang tidak mengetahui akan hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi, atau bahkan karena maraknya penangkapan dan berbagai macam bentuk penculikan lainnya, yang dilakukan oleh orang yang benci terhadap tegaknya Islam di muka bumi. Ini.

Sehingga istri yang ditinggalkan berada pada kondisi yang serba salah antara menikah lagi, tetapi merasa malu atau takut

dicemooh dan dituduh sebagai seorang istri yang tidak setia kepada suami, baik dari tetangga ataupun dari saudara-saudaranya sendiri.

Dalam perjalanan kehidupan, suami mencari nafkah di tempat yang jauh atau mempunyai keperluan ditempat yang jauh Perjalanan menuju tempat-tempat yang dituju oleh seorang suami baik untuk mencari nafkah atau keperluan lain, bilamana masa perjalanannya melebihi kebiasaan, maka akan menimbulkan kekhawatiran dalam diri istri dan keluarganya. Dalam keadaan tidak jelas semacam ini, status yang bersangkutan dikatakan ghaib. Dari sini dapat diambil pengertian ghaib itu adalah:

- a. Hilang suami (suami meninggalkan tempat kediaman bersama) dengan tidak ada alasan yang dapat diterima.
- b. Kepergian suami itu menyebabkan istri dalam bahaya walaupun si suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah.

Oleh karena itu kepastian ini penting untuk melindungi dan menghindari perilaku istri yang ditinggal lama oleh suaminya dari perbuatan yang tidak senonoh seperti selingkuh dan berbuat zina yang bisa merusak tatanan nasab dan ketentraman masyarakat. Sesuai dengan hadits berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَعَبْدُ الْمُؤَنَنِ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْفَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiyallahu 'Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." (Hadits hasan riwayat Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan yang lain. Imam Malik dalam Al-Muwaththa' dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi

*wa Sallam, tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi hadits ini memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan).*¹¹

Dalam hukum positif disebutkan jika suami hilang selama 2 tahun berturut-turut tidak ada kabar serta istri sudah putus asa untuk mencarinya maka istri berhak mengajukan perceraian kepada pengadilan sebelum istri menikah kembali.

Menukil dari pendapat ulama kontemporer yakni Yusuf Qardhawi, hendaknya sang istri bersabar dahulu untuk menunggu suami, tetapi jika telah lama ditunggu dan tidak kembali dan ditakutkan kondisi istri berbahaya lantaran ditinggal pergi lama oleh suaminya misalnya ia takut nyeleweng maka ia bisa mengajukan perkaranya kepada hakim mengenai perceraianya.¹²

Menurut Umar, Utsman, Ibnu Abbas, dan lain-lainnya sependapat, berpendapat bahwa sang istri agar menunggu selama 4 tahun lamanya; selanjutnya jika lebih dari 4 tahun belum ada kabar maka sang suami yang hilang itu di anggap telah mati.¹³ Dengan demikian hal ini menjadi perhatian yang sangat serius untuk diteliti, terkhusus dalam masalah pernikahan/perkawinan.

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan

¹¹ Ibn Majah, al-Daraquthni, Abu Sa'id al-Khudri ra secara musnad, secara mursal oleh Malik Ahmad, dari Ibn 'Abbas, dan al-Daraquthni dari A'isyah, Ensiklopedia hadist, (Texas: PT. Saltanera Teknologi), h. (hadis no. 2331 dan 2332), (hadis no. 3079 dan 4541), (hadis no. 1234), (2719), (hadis no. 4539).

¹² Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Kontemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2018), Cet.Ke-1, h.125-132.

¹³ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), h.355.

sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj dan Zaujah*). Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.¹⁴

Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS.Ad-dzariyat ayat 49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {الذريات : ٤٩}

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Ad-dzariyat: 49).¹⁵

Kedua, Perkawinan itu dijadikan salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم : ٢١}

Artinya: “Dan di tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (QS. Ar-Rum: 21).¹⁶

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 1.

¹⁵ Al-Qur'an dan Tajwid Terjemahan, h.522.

¹⁶ Al-Qur'an dan Tajwid Terjemahan, h.406.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal santun-menyantuni kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Menurut Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah artinya hubungan seksual.¹⁷

Pasal 2 Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁸

Menurut Ahli Fiqih nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah sehingga keluarga yang di dambakan setiap orang akan di dapatkan dan bisa di pertahankan sampai ajal menjemput.¹⁹

¹⁷Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 17-18

¹⁸ Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (jakarta: Kencana, 2010) , h 10

¹⁹ Dr. Sakban Lubis dkk, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 3-6.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰

Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian adalah ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.²¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hal yang sudah tersirat dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²²

Dalam kehidupan berumah tangga setiap orang pasti mencita-citakan kehidupan yang nyaman dan bahagia, tetapi saat ini masyarakat menilai bahwasannya kehidupan bahagia adalah hidup dengan kekayaan atau harta yang melimpah dan tidak serba kekurangan. Namun, untuk membentuk rumah tangga bahagia memang tidak semudah membalikkan telapak tangan dan banyak yang mengalami kegagalan sebagaimana beberapa kasus yang terjadi di Desa Gunung Batu Kecamatan Cilograng tentang suami istri yang pisah rumah karena suaminya pergi bekerja dan yang lainnya tetapi tidak ada nafkah dan tidak ada kabar kepada istrinya sampai beberapa tahun yang membuat isteri bingung akan status mereka apakah masih isteri sahnyanya dan dari kesulitan ekonomi.. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif, jenis penelitian lapangan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2014), Cetakan, h. 2.

²¹ Moh Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: Media Grafika, 2005, h. 2.

²² Lexy. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

(*Field Research*) dan teknik Deskriptif Analisis yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai objek masalah yang diteliti dan kemudian di analisa. Beberapa realita sosial pasangan suami isteri yang pisah rumah di Desa Gunung Batu Kecamatan Cilograng dengan alasan untuk bekerja karena kekurangan ekonomi, ada juga suami pergi begitu saja tanpa alasan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder :

- a. Sumber Data Primer, yaitu informan yang diteliti dalam penelitian ini yang diperoleh di Desa Gunung batu sebagai lokasi penelitian berupa wawancara tentang status dan kedudukan pasangan suami isteri yang pisah rumah.
- b. Sumber Data sekunder, Data Sekunder bisa diambil Dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer.²³ Atau berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan tempat penelitian baik berupa buku-buku, jurnal dan tulisan seperti kompilasi hukum islam, MUI, dan sebagainya.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Gunung Batu Kecamatan Cilograng Kab. Lebak, Provinsi. Banten. alasan peneliti mengambil

²³ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*. Cet ke-1, h. 40.

tempat penelitian karena peneliti menemukan permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan objek kajian, perlu ditempuh cara-cara berikut ini:

- a. Melakukan pengamatan observasi ke Desa Gunung batu Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, Banten
- b. Wawancara, yaitu dengan mewawancarai salah satu pasangan suami isteri yang bersangkutan.
- c. Dokumentasi, yaitu meliputi dokumen hasil wawancara, dokumen beberapa foto.

C. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu jenis data yaitu data Kualitatif, teknik Deskriptif Analisis yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai objek masalah yang diteliti dan kemudian dianalisa. Metode ini merupakan teknik yang membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi secara detail karakteristik isi yang tersirat secara objektif dan sistematis. Kemudian diadakan perbandingan antara teori yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif dengan fakta yang ada untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah.

- 1) Pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.
- 2) Reduksi Data. Reduksi data merupakan upaya yang dilakukan peneliti selama analisis data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis

data. Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, meliputi editing, pengelompokkan, dan meringkas data atau bisa disebut penyederhanaan data.

- 3) Penyajian Data. Penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Dalam penelitian ini data-data yang sudah direduksi ke dalam beberapa kelompok indikator tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang saling dikaitkan antara data yang didapat dari subyek satu dengan subyek lainnya, sehingga peneliti memungkinkan untuk menarik kesimpulan sementara.
- 4) Penarikan Kesimpulan. Pada penarikan dan pengujian kesimpulan, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif, mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi- proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti. Dalam penelitian ini setelah data-data tersebut disajikan ke dalam beberapa uraian, maka selanjutnya akan ditarik kesimpulannya²⁴

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.142

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bab, diantaranya Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa suku bab yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Menjelaskan Kondisi Objektif Desa Gunung Batu Kecamatan Cilograng yang terdiri dari kondisi demografi, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial ekonomi, tabel pendidikan dalam kk, mata pencaharian.

Bab III, Menjelaskan Tinjauan Teoritis Tentang Status dan kedudukan pasangan suami istri yang pisah rumah menurut perspektif hukum islam terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum nikah, rukun dan syarat sah pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, faktor-faktor penyebab pasangan suami istri pisah rumah.

Bab IV, Status dan Kedudukan Pasangan Suami Istri Yang Pisah Rumah bagi pasangan suami istri yang pisah rumah terdiri dari Realita sosial Isteri ditinggal pergi Suami di Desa Gunung Batu, dan Perspektif hukum islam dan hukum perkawinan indonesia.

Bab V, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran